



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. MARZUKI Bin H. ASPIAN;
Tempat lahir : Sungai Sandung;
Umur/Tgl lahir : 49 tahun / 1 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kamboja, No. 15, RT 22, RW 3, Kec.
Marabahan, Kab. Batola;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017, oleh penyidik kepolisian.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan kota, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Thamrin Djon, S.H., dan HM. Muchtar, S.H., Advokat pada Kantor Pelayanan Hukum Thamrin Djon dan Rekan, beralamat di Jl. Bangau Putih, RT 6, No. 68, Beruntung Jaya, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2017.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN.Mrh, tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pen.Pid./2017/PN.Mrh tanggal 5 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.:PDM-206/Q.3.19/Euh.2/12/2017 tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIAN bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan tanpa izin Usaha Pengangkutan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB beserta kunci;
 - 1 (satu) buah STNK Nosin : G15AID-1029028 Noka : MHYESL415FJ-743025 a.n H. MARZUKI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 93 (Sembilan puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan gas LPG 3 kg.

Terlampir pada berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga.

Halaman 2 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana layaknya.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.
5. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah Mobil Pick Up Carry Warna Hitam Nopol DA 1359 MB beserta Kunci Mesinya.
 - 1 (satu) buah STNK NOSIN : G15A1D-1029028 Noka : MHYESL415FJ-743025 AN. MARZUKI.
 - 93 (sembilan puluh tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi
 - 1 (buah) Buku Catatan

Dikembalikan kepada H. MARZUKI Bin ASPIHAN.

DAN ATAU :

Setidak tidaknya menjatuhkan putusan lain yang tidak merugikan Terdakwa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-206/Q.3.19/Euh.2/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIAN pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa adalah selaku pemilik pangkalan tabung Gas LPG 3 Kg yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dimana pangkalan milik terdakwa tersebut telah terdaftar di Dinas Kopperindag dan bekerja sama dengan Agen PT. RIZKY FARIZY;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita menghubungi saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) untuk

Halaman 3 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Gas LPG 3kg ke tempat H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang.

Selanjutnya saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID atas perintah terdakwa berangkat ke pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.13 No.23 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan membawa tabung Gas LPG 3 Kg beserta 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa dimana dikendarai oleh saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID dihentikan oleh saksi M.NOOR FITRATULLAH selaku anggota Kepolisian Polres Barito Kuala bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala dan menanyakan kepada saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) perihal surat izin pengangkutan Gas LPG 3 Kg, dijual kemana tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan milik siapa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) menjelaskan bahwa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan mengenai izin pengangkutan atau izin niaga saksi tidak dapat menunjukan dan tabung Gas LPG 3 Kg tersebut akan diantarkan ke tempat H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang selanjutnya saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID beserta barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook), 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB dibawa kepolres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal terdakwa menyuruh saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg ke tempat H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan.

Halaman 4 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIAN pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha pengangkutan tanpa izin usaha Niaga. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa adalah selaku pemilik pangkalan tabung Gas LPG 3 Kg yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dimana pangkalan milik terdakwa tersebut telah terdaftar di Dinas Kopperindag dan bekerja sama dengan Agen PT. RIZKY FARIZY;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita menghubungi saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg ke tempat H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang

Selanjutnya saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID atas perintah terdakwa berangkat ke pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.13 No.23 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan membawa tabung Gas LPG 3 Kg beserta 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa dimana dikendarai oleh saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID dihentikan oleh saksi M.NOOR FITRATULLAH selaku anggota Kepolisian Polres Barito Kuala bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala dan menanyakan kepada saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) perihal surat Izin

Halaman 5 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Gas LPG 3 Kg, dijual kemana tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan milik siapa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) menjelaskan bahwa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan mengenai izin pengangkutan atau izin niaga saksi tidak dapat menunjukan dan tabung Gas LPG 3 Kg tersebut akan diantarkan ke tempat H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang selanjutnya saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID beserta barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook), 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB dibawa kepolres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal terdakwa menyuruh saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg dan menjual kembali kepada H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIAN pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa adalah selaku pemilik pangkalan tabung Gas LPG 3 Kg yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dimana pangkalan milik terdakwa tersebut telah terdaftar di Dinas Kopperindag dan bekerja sama dengan Agen PT. RIZKY FARIZY;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita menghubungi saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg ke tempat H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang

Selanjutnya saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID atas perintah terdakwa berangkat ke pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.13 No.23 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan membawa tabung Gas LPG 3 Kg beserta 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa dimana dikendarai oleh saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID dihentikan oleh saksi M.NOOR FITRATULLAH selaku anggota Kepolisian Polres Barito Kuala bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala dan menanyakan kepada saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) perihal surat izin pengangkutan Gas LPG 3 Kg, dijual kemana tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan milik siapa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) menjelaskan bahwa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan mengenai izin pengangkutan atau izin niaga saksi tidak dapat menunjukan dan tabung Gas LPG 3 Kg tersebut akan diantarkan ke tempat H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang selanjutnya saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID beserta barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook), 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal terdakwa menyuruh saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg dan menjual kembali kepada H. AINAH di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. KATUL di jalan Panglima Wangkang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa tersebut, diperoleh dari pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.13 No.23 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dimana pangkalan tersebut telah memiliki surat perjanjian kerjasama agen LPG 3 Kg dan Pangkalan dengan nomor:19/RF//2017 dengan syarat setiap Pangkalan tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari Agen / Pangkalan lain

Bahwa terdakwa selaku pemilik pangkalan yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala mengambil tabung Gas LPG 3Kg dari pangkalan istri terdakwa tersebut tidak diperbolehkan oleh Agen terdakwa yakni Agen PT. RIZKY FARIZY dan terdakwa tetap mengedarkan dan menarik keuntungan ataupun menjual kepihak pengecer.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 294/Pid.Sus./2017/PN Mrh. tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan Penasihat hukum terdakwa tidak diterima.
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana No. 294/Pid.Sus./2017/PN Mrh. atas nama terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIHAN dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AL- ANSARI Bin MAJRI, di bawah sumpah, di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi dulunya bekerja di tempat terdakwa sebagai buruh angkut. Saat ini saksi sudah berhenti bekerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada rahasia pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 8 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi perihal perkara tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi milik terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekitar jam 16.00 wita, saksi bersama saksi M. IDRIS dan saksi HADERAMI diperintahkan terdakwa untuk mengantarkan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi, ke tempat H. AINAH, IJAY dan H. KATUL. Kemudian saksi bersama saksi M. IDRIS dan saksi HADERAMI berangkat ke pangkalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, untuk mengambil tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung. Setelah diletakkan ke bak mobil Carry DA 1359 MB, tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut, saksi bersama saksi M. IDRIS dan saksi HADERAMI berangkat mengantarkan ke tempat H. AINAH, IJAY dan H. KATUL, yang dikendarai oleh saksi HADERAMI. Tidak berapa lama kemudian, sekitar jam 16.30 wita, di depan Hotel Candi Laras, di Jln. Aes Nasution, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, mobil yang kami kendarai dihentikan oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH, dari anggota polres Barito Kuala dan menanyakan kepada kami perihal izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang kami bawa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin angkut tersebut, dan kami tidak dapat menunjukkan surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut. Selanjutnya saksi bersama saksi M. IDRIS dan saksi HADERAMI beserta mobil Carry DA 1359 MB dan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung, dibawa ke polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah saksi, saksi M.IDRIS dan saksi HADERAMI tiba di polres Barito Kuala. Kami memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB beserta tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung, disita oleh pihak kepolisian polres Barito Kuala. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa datang dan terdakwa ditanya oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH selaku anggota polres Barito Kuala perihal surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi. Oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, terdakwa lalu ditangkap untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Carry Pic Up, warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB, milik terdakwa tersebut tidak ada tanda-tanda khusus seperti tanda awas bahaya, mudah meledak, dilarang merokok, logo pertamina, ataupun dilarang menumpang ;
 - Bahwa terdakwa menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi di atas harga HET (Harga Eceran Tertinggi). Harga HET sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa biasanya menjual seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) terkadang seharga Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), tergantung perjanjian dengan pihak pengecer ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pangkalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala tersebut, adalah milik istri terdakwa, akan tetapi terdakwa juga yang mengelolanya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. HADERAMI Bin YUSRAN (Alm), di bawah sumpah, di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sopir terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada rahasia pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi perihal perkara tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi milik terdakwa ;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekitar jam 16.00 wita, saksi bersama saksi M. IDRIS dan saksi AL- ANSARI diperintahkan terdakwa untuk mengantarkan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi, ke tempat H. AINAH, IJAY dan H. KATUL. Kemudian saksi bersama saksi M. IDRIS dan saksi AL-ANSARI berangkat ke pangkalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, untuk mengambil tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung. Setelah diletakkan ke bak mobil Carry DA 1359 MB, tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut, saksi bersama saksi M. IDRIS dan saksi AL- ANSARI berangkat mengantarkan ke tempat H. AINAH, IJAY dan H. KATUL, yang dikendarai oleh saksi. Tidak berapa lama kemudian, sekitar jam 16.30

Halaman 10 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, di depan Hotel Candi Laras, di Jln. Aes Nasution, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, mobil yang kami kendarai dihentikan oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH, dari anggota polres Barito Kuala dan menanyakan kepada kami perihal izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang kami bawa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin angkut tersebut, dan kami tidak dapat menunjukkan surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut. Selanjutnya saksi bersama saksi M. IDRIS dan saksi AL- ANSARI beserta mobil Carry DA 1359 MB dan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung, dibawa ke polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah saksi, saksi M. IDRIS dan saksi AL- ANSARI tiba di polres Barito Kuala. Kami memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB beserta tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung, disita oleh pihak kepolisian polres Barito Kuala. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa datang dan terdakwa ditanya oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH selaku anggota polres Barito Kuala perihal surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi. Oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, terdakwa lalu ditangkap untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Mobil Carry Pic Up, warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB, milik terdakwa tersebut tidak ada tanda-tanda khusus seperti tanda awas bahaya, mudah meledak, dilarang merokok, logo pertamina, ataupun dilarang menumpang ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dengan harga HET Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), apabila pembeli mengambil sendiri ke pangkalan. Apabila diantar, maka dijual dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah). Jadi selisihnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) adalah upah mengantarnya;
- Bahwa tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut diperoleh dari pangkalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Setahu saksi, pangkalan tersebut milik pangkalan istri terdakwa yakni Hj. Jamilah. Akan tetapi pangkalan milik istri terdakwa, terdakwa juga yang mengelolanya.

Halaman 11 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui bahwa terdakwa juga memiliki pangkalan sendiri di Jl. Veteran, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa selama bekerja dengan Terdakwa, saksi selaku sopir sering mengangkut Galon Air Mineral selain mengangkut gas LPG 3 kg.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. M. IDRIS Bin HARUN NUR RASYID, di bawah sumpah, di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh angkut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada rahasia pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi perihal perkara tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi milik terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekitar jam 16.00 wita, saksi bersama saksi HADERAMI dan saksi AL- ANSARI diperintahkan terdakwa untuk mengantarkan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi, ke tempat H. AINAH, IJAY dan H. KATUL. Kemudian saksi bersama saksi HADERAMI dan saksi AL-ANSARI berangkat ke pangkalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, untuk mengambil tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung. Setelah diletakkan ke bak mobil Carry DA 1359 MB, tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut, saksi bersama saksi HADERAMI dan saksi AL- ANSARI berangkat mengantarkan ke tempat H. AINAH, IJAY dan H. KATUL, yang dikendarai oleh saksi HADERAMI. Tidak berapa lama kemudian, sekitar jam 16.30 wita, di depan Hotel Candi Laras, di Jln. Aes Nasution, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, mobil yang kami kendarai dihentikan oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH, dari anggota polres Barito Kuala dan menanyakan kepada kami perihal izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang kami bawa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin angkut tersebut, dan kami tidak dapat menunjukkan surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut. Selanjutnya saksi bersama saksi HADERAMI dan saksi AL- ANSARI beserta mobil Carry DA 1359 MB dan tabung Gas

Halaman 12 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPG 3 Kg yang bersubsidi, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung, dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah saksi, saksi HADERAMI dan saksi AL- ANSARI tiba di Polres Barito Kuala. Kami memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB beserta tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung, disita oleh pihak kepolisian Polres Barito Kuala. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa datang dan terdakwa ditanya oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH selaku anggota Polres Barito Kuala perihal surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi. Oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, terdakwa lalu ditangkap untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Mobil Carry Pic Up, warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB, milik terdakwa tersebut tidak ada tanda-tanda khusus seperti tanda awas bahaya, mudah meledak, dilarang merokok, logo Pertamina, ataupun dilarang menumpang ;
 - Bahwa terdakwa menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dengan harga HET Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), apabila pembeli mengambil sendiri ke pangkalan. Apabila diantar, maka dijual dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah). Jadi selisihnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) adalah upah mengantarnya;
 - Bahwa tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut diperoleh dari pangkalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Setahu saksi, pangkalan tersebut milik pangkalan istri terdakwa yakni Hj. Jamilah. Saksi mengetahui bahwa terdakwa juga memiliki pangkalan sendiri di Jl. Veteran, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
4. M. NOOR FITRATULLAH, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, sekitar jam 16.15 wita, saksi sedang berada di Jalan



Aes Nasution, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, di depan Penginapan Candi Laras. Saat itu saksi mendapatkan Informasi bahwa ada yang menyalahgunakan pengangkutan gas LPG 3 kg yang di subsidi pemerintah, berupa 1 (satu) buah Mobil Pic Up, dengan Nopol DA 1359 MB, warna Hitam, yang mengangkut 93 (sembilan puluh tiga) tabung gas LPG 3kg yang bersubsidi pemerintah. Selanjutnya saksi memberhentikan mobil yang sesuai dengan informasi tersebut. Selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi AL-ANSARI, saksi M. IDRIS dan saksi HADERAMI perihal izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi. Para saksi tidak mengetahui tentang izin angkut tersebut, karena pemilik usaha tersebut bukan milik para saksi, melainkan milik terdakwa. Karena para saksi tidak dapat menunjukkan surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut, selanjutnya saksi AL-ANSARI, saksi M.IDRIS dan saksi HADERAMI, beserta mobil Carry DA 1359 MB dan 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dibawa ke polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi AL-ANSARI, saksi M.IDRIS dan saksi HADERAMI, Gas LPG 3 kg tersebut, rencananya akan di antarkan ke pihak pengecer di jalan Aes Nasution dan di Jalan Panglima Wangkang. Terdakwa juga menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut diatas harga HET;
- Bahwa setelah saksi mengamankan AL-ANSARI, saksi M.IDRIS dan saksi HADERAMI, beserta mobil pic up dan 93 (sembilan puluh tiga) tabung gasnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang. Selanjutnya saksi mananyakan kepada terdakwa perihal surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Mobil Carry Pic Up warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut, diperoleh dari pangkalan yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Pangkalan tersebut milik pangkalan istri terdakwa yakni Hj. Jamilah. Adapun pangkalan terdakwa berada di Jl. Veteran, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan ahli, yaitu :

1. SURONO, S.Sos, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Jabatan Ahli adalah sebagai kepala Seksi Distribusi dan Usaha Perdagangan Dinas Kopprindag Kab. Batola;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang perdagangan sesuai dengan pendidikan serta pengalaman tugas di Diskopperindag, Kabupaten Barito Kuala, sebagai kasi Distribusi dan Usaha Perdagangan;
- Bahwa tata cara pendistribusian LPG 3 kg subsidi pemerintah dilakukan oleh Pihak Agen yang melakukan Pengisian Gas LPG 3 kg di SPPBE/SPBE, sebagai tempat pengisian Gas LPG 3 kg. Kemudian Agen mendistribusikan ke Pangkalan yang merupakan tempat terakhir pendistribusian Gas LPG 3 kg. Selanjutnya pangkalan menjual langsung ke konsumen sesuai dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi);
- Bahwa agen yang berada di wilayah kabupaten Barito Kuala terdiri dari 5 (lima) buah Agen yaitu. PT. RIZKY FARISY, PT. SUMBER KUIN ALALAK RAYA, PT. BERKAT PUTRI ABADI, PT. ABADI PUTRA MANDIRI dan PT. MIGASINDO PUTRA KUSUMA TAHAT;
- Bahwa untuk pangkalan yang berada di Kabupaten Barito Kuala ada 121 (seratus dua puluh satu) Pangkalan. Pangkalan Terdakwa telah terdaptar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pangkalan Terdakwa bekerjasama dengan Agen PT. RIZKY FARISY;
- Bahwa untuk harga HET 1 buah Tabung Gas LPG 3 kg di level Pangkalan adalah sebesar Rp. 17.500,00;
- Bahwa setiap pangkalan tidak boleh menjual di atas harga HET, karena melanggar aturan SK Gebenur Kalimantan Selatan, Nomor 188.44/047/KUM/2015, tanggal 23 Januari 2015;
- Bahwa pangkalan tidak diperbolehkan untuk bongkar muat di pangkalan lain, karena sudah memiliki tempat Pangkalan sendiri yang ditunjuk oleh Agen dan disetujui oleh Pertamina;

Halaman 15 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pangkalan tidak diperbolehkan membagikan Tabung Gas LPG 3kg subsidi Pemerintah ke Pihak Pengecer dengan menggunakan sarana Roda 4 milik umum. Karena Pangkalan merupakan titik serah terakhir kepada Konsumen. Karena yang dibenarkan untuk melaksanakan pengangkutan Gas LPG 3kg adalah Agen, berdasarkan Keputusan Direktur Jendral MIGAS Nomor 25297.k/10.DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas (LPG);
- Bahwa syarat-syarat kendaraan yang digunakan untuk mengangkut Gas LPG 3kg telah diatur di dalam Pedoman Teknis Transportasi LPG dengan Moda Angkutan Darat, yang telah di keluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa salah satu syarat-syarat tersebut adalah adanya tanda "MUDAH MELEDAK, DILARANG MEROKOK, DILARANG MENUMPANG" pada mobil yang mengangkut Gas LPG 3kg tersebut. Selain itu di dalam mobil harus tersedia Alat Pemadam Kebakaran
- Bahwa mobil milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mengangkut tabung gas LPG 3 Kg tidak memenuhi syarat pada Pedoman Teknis Transportasi LPG dengan Moda Angkutan Darat yang telah di keluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa pangkalan tidak diwajibkan untuk memiliki izin Niaga, dikarenakan Pangkalan tersebut memiliki Surat Perjanjian kerjasama antara Agen dengan Pangkalan yang di dalamnya berbunyi (Menjual LPG 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp.17.500,- / tabung dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Untuk Pangkalan yang memiliki izin niaga / Kontrak dari Agen, tidak dibenarkan untuk menjual Gas LPG 3kg di atas harga HET, karena Gas LPG 3kg tersebut merupakan barang bersubsidi dan termasuk barang dalam pengawasan.
- Bahwa pangkalan tidak memiliki izin usaha pengangkutan yang diatur UU RI No.22 tahun 2001 tentang migas dan yang memiliki izin usaha pengangkutan hanya Pertamina dan Agen Pertamina;
- Bahwa pangkalan merupakan kategori usaha kecil sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) UU No.22 tahun 2001;

Halaman 16 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pangkalan tidak memenuhi isi kontrak kerja dengan Agen, maka Agen dapat memberikan sanksi kepada pangkalan, bahkan dapat diberhentikan.
- 2. IRWAN DINATA, S.T.,M.T., keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Jabatan Ahli adalah sebagai Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Direktorat Gas Bumi BBM BPH MIGAS ;
 - Bahwa Ahli selaku Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Direktorat Gas Bumi BBM BPH MIGAS memiliki sertifikat Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas di Pusdiklat Migas Cepu tahun 2008 dan Pelatihan Workshop Evaluasi Mutu BBM Melalui Uji Lab Fisika atau Kimia dan Lab. Unjuk Kerja di LEMIGAS Jakarta tahun 2008;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan hilir minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 10 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga
 - Bahwa kegiatan hilir minyak dan gas bumi diatur pada pasal 5 angka 2 huruf a, b, c, dan d, pada UU No.22 tahun 2001 tentang Migas bahwa kegiatan usaha hilir Migas ada 4 (empat) macam yaitu kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga.
 - Bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir maupun hulu sesuai pasal 9 Ayat (1) UU No.22 tahun 2001 tentang Migas adalah :
 - a. Badan Usaha Milik Negara
 - b. Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Koperasi, Usaha kecil
 - d. Badan Usaha Swasta
 - Bahwa Izin Usaha Kegiatan Hilir Migas hanya dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral cq. Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi.
 - Bahwa kegiatan usaha penyaluran LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 9 Ayat (1) UU No.22 tahun 2001 tentang Migas dapat dilakukan oleh sebuah pangkalan dengan prasyarat pangkalan tersebut harus melakukan kerja sama dengan Agen LPG yang ditunjuk oleh PT. PERTAMINA berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi nomor :

Halaman 17 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25297.K/DJM/.S/2011 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG tertentu bahwa Pangkalan (Sub Penyalur) LPG tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Agen (Penyalur) LPG untuk melakukan kegiatan penyalur;

- Bahwa untuk diwilayah kabupaten dalam usaha distribusi usaha pengolahan dan pengangkutan Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg yang berhak mengeluarkan ijin kegiatan Usaha Distribusi BBM dan atau Gas LPG hanya dapat dibenarkan melalui penunjukan oleh BU – PIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin usaha dalam kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga adalah Menteri sesuai dengan pasal 13 PP 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas
- Bahwa yang dimaksud dengan mata rantai distribusi Gas Bumi bersubsidi yakni yang mendapat izin distribusi dari PT. PERTAMINA (Persero) berdasarkan perjanjian Kontrak kerja sama pendistribusian Gas Bumi oleh perorangan yang memiliki badan hukum untuk mendistribusikan Gas Bumi bersubsidi ke seluruh wilayah NKRI adalah Agen Minyak Tanah (AMT), yang telah mendapatkan izin kerjasama dengan PT. PERTAMINA (Persero) hal ini diatur dalam Pasal 48 PP 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas
- Bahwa untuk melakukan kegiatan niaga LPG bersubsidi dan non bersubsidi dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui Agen LPG yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat melalui pangkalan dengan HET (Harga Jual Eceran Tertinggi) yang ditetapkan Pemerintah daerah setempat.
- Bahwa Pangkalan tidak diperbolehkan menjual Gas LPG bersubsidi kepada masyarakat untuk dijual / diecerkan kembali di atas harga HET dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan, karena dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, identitas Ahli tidak tercantum umur, tanggal lahir, agama, pekerjaan juga surat tugas

Halaman 18 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Ahli bekerja, oleh karena itu Keterangan Ahli IRWAN DINATA, S.T.,M.T. tidak dapat digunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat kuasa dari Jamilah binti Badrun kepada H. Marzuki bin H. Asian, tertanggal 2 Juli 2016, diberi tanda TDW1;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Agen LPG 3kg dan pangkalan, No. 19/RF/II/2017, tertanggal 1 Januari 2017, diberi tanda TDW2;
3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala, No. 503/276/SK/KPT-BTL/2015, tentang Pemberian Izin Tempat Usaha Atas Nama Jamilah Usaha Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, tertanggal 2 Desember 2015, diberi tanda TDW3;
4. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala, No. 503/277/SK/KPT-BTL/2015, tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Atas Nama Jamilah Usaha Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, tertanggal 2 Desember 2015, diberi tanda TDW4.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, sekitar jam 16.00 wita, terdakwa mendapat telepon dari pelanggan terdakwa yakni H. AINAH, IJAY, dan H. KATUL, yang memesan tabung gas LPG 3 Kg dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi HADERAMI dan memerintahkan untuk mengantarkan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi ke tempat H. AINAH, IJAY, dan H. KATUL bersama dengan saksi M.IDRIS dan saksi AL- ANSARI. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL- ANSARI untuk mengambil tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi dan diletakkan ke bak mobil Carry DA 1359 MB milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekitar jam 16.30 wita, terdakwa mendapat telepon dari saksi HADERAMI yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam

Halaman 19 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DA 1359 MB, beserta 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi disita oleh pihak kepolisian polres Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa datang ke polres Barito Kuala. Selajutnya terdakwa ditanya oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH selaku anggota polres Barito Kuala perihal surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut. Terdakwa tidak dapat menunjukkan ataupun memiliki surat izin angkut tersebut;

- Bahwa mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB adalah milik terdakwa. Mobil tersebut biasanya dipergunakan terdakwa untuk mengangkut barang galon air selain tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi. Terdakwa juga menyewakan mobilnya untuk mengangkut barang kepada siapa yang membutuhkannya;
- Bahwa pada bagian Mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB milik terdakwa tersebut tidak ada tanda-tanda khusus seperti tanda awas bahaya, mudah meledak, dilarang merokok, logo pertamina ataupun dilarang menumpang ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) apabila konsumen mengambil sendiri di pangkalan. Apabila diantar, biasanya konsumen memberi Terdakwa Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) atau Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), selisih biaya tersebut untuk biaya kirim. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah mematok harga tersebut, harga tersebut adalah sukarela dari konsumen ;
- Bahwa tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut diperoleh dari pangkalan milik istri terdakwa yang dikelola oleh Terdakwa yang berada di Jl. Jendral Sudirman RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Terdakwa juga memiliki pangkalan sendiri di Jl. Veteran, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin niaga ataupun izin untuk mengangkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi. Tetapi terdakwa memiliki surat perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY yakni surat perjanjian kerjasama agen LPG 3 Kg dan Pangkalan dengan nomor : 19/RF/I/2017, dan terdakwa sudah membaca dan memahami isi surat perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY. Terdakwa juga memiliki Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang-Undang Gangguan (HO), dan KIR mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB;

Halaman 20 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menyadari bahwa dalam perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY berikut seluruh dokumen perizinan miliknya tidak ada yang memperbolehkan Terdakwa mengangkut LPG 3 Kg.
- Bahwa selama ini perbuatan Terdakwa diketahui oleh Agen PT. RIZKY FARIZY. Bahkan oleh Agen PT. RIZKY FARIZY menganjurkan agar LPG 3 Kg disalurkan untuk menghindari penumpukan di pangkalan. Karena Terdakwa ditarget oleh Agen dalam 1 minggu harus menghabiskan 150 tabung.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 93 (Sembilan puluh tiga) buah Tabung Gas LPG 3 kg yang disubsidi Pemerintah
- 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam Dengan Nopol DA 1359 MB beserta Kunci
- 1 (satu) Buah STNK Nosin :G15AID-1029028 Noka: MHYESL415FJ-743025 a.n H. MARZUKI
- 1 (satu) buah buku Catatan Penjualan Gas LPG 3 kg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, sekitar jam 16.00 wita, terdakwa mendapat telepon dari pelanggan terdakwa yakni H. AINAH, IJAY, dan H. KATUL, yang memesan tabung gas LPG 3 Kg dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi HADERAMI dan memerintahkan untuk mengantarkan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi ke tempat H. AINAH, IJAY, dan H. KATUL bersama dengan saksi M.IDRIS dan saksi AL- ANSARI. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL- ANSARI untuk mengambil tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebanyak 93 (sembilan puluh

Halaman 21 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi dan diletakkan ke bak mobil Carry DA 1359 MB milik terdakwa ;

- Bahwa sekitar jam 16.30 wita, di depan Hotel Candi Laras, di Jln. Aes Nasution, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, mobil yang dikendarai oleh saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL-ANSARI dihentikan oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH, dari anggota polres Barito Kuala dan menanyakan perihal izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang dibawa tersebut.
- Bahwa saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL- ANSARI tidak mengetahui tentang izin angkut tersebut, dan tidak dapat menunjukkan surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut. Selanjutnya saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL- ANSARI beserta mobil Carry DA 1359 MB dan 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dibawa ke polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL-ANSARI tiba di polres Barito Kuala. Kami memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB beserta 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi, disita oleh pihak kepolisian polres Barito Kuala.
- Bahwa ketika terdakwa mendatangi Polres Barito Kuala, terdakwa ditanya oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH selaku anggota polres Barito Kuala perihal surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut. Terdakwa tidak dapat menunjukkan ataupun memiliki surat izin angkut tersebut;
- Bahwa mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB adalah milik terdakwa. Mobil tersebut biasanya dipergunakan terdakwa untuk mengangkut barang galon air selain tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi. Terdakwa juga menyewakan mobilnya untuk mengangkut barang kepada siapa yang membutuhkannya;
- Bahwa pada bagian Mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB milik terdakwa tersebut tidak ada tanda-tanda khusus seperti tanda awas bahaya, mudah meledak, dilarang merokok, logo pertamina ataupun dilarang menumpang ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp.17.500,- (tujuh belas

Halaman 22 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) apabila konsumen mengambil sendiri di pangkalan. Apabila diantar, biasanya konsumen memberi Terdakwa Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) atau Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), selisih biaya tersebut untuk biaya kirim. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah mematok harga tersebut, harga tersebut adalah sukarela dari konsumen ;

- Bahwa tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut diperoleh dari pangkalan milik istri terdakwa yang dikelola oleh Terdakwa yang berada di Jl. Jendral Sudirman RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Terdakwa juga memiliki pangkalan sendiri di Jl. Veteran, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin niaga ataupun izin untuk mengangkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi. Tetapi terdakwa memiliki surat perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY yakni surat perjanjian kerjasama agen LPG 3 Kg dan Pangkalan dengan nomor : 19/RF/II/2017, dan terdakwa sudah membaca dan memahami isi surat perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY. Terdakwa juga memiliki Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang-Undang Gangguan (HO), dan KIR mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari bahwa dalam perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY berikut seluruh dokumen perizinan miliknya tidak ada yang memperbolehkan Terdakwa mengangkut LPG 3 Kg.
- Bahwa selama ini perbuatan Terdakwa diketahui oleh Agen PT. RIZKY FARIZY. Bahkan oleh Agen PT. RIZKY FARIZY menganjurkan agar LPG 3 Kg disalurkan untuk menghindari penumpukan di pangkalan. Karena Terdakwa ditarget oleh Agen dalam 1 minggu harus menghabiskan 150 tabung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang unsur-unsurnya paling mendekati fakta hukum, apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 53

Halaman 23 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Sepanjang orang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Naturlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk badan usaha, bukan terhadap pangkalan seperti milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak berbentuk badan hukum. Oleh karena usaha Terdakwa tidak berbentuk badan hukum, maka segala tanggung jawab usahanya ada pada pemiliknya, yaitu Terdakwa. Di samping itu, Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tegas menyatakan bahwa unsurnya adalah “setiap orang” bukan “setiap badan usaha”. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk badan usaha patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 24 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa Izin Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam perkara ini, Izin Usaha yang dimaksud adalah Izin Usaha untuk melakukan Pengangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, sekitar jam 16.00 wita, terdakwa mendapat telepon dari pelanggan terdakwa yakni H. AINAH, IJAY, dan H. KATUL, yang memesan tabung gas LPG 3 Kg dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi HADERAMI dan memerintahkan untuk mengantarkan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi ke tempat H. AINAH, IJAY, dan H. KATUL bersama dengan saksi M.IDRIS dan saksi AL-ANSARI. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL-ANSARI untuk mengambil tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi dan diletakkan ke bak mobil Carry DA 1359 MB milik terdakwa.

Halaman 25 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 16.30 wita, di depan Hotel Candi Laras, di Jln. Aes Nasution, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, mobil yang dikendarai oleh saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL- ANSARI dihentikan oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH, dari anggota polres Barito Kuala dan menanyakan perihal izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang dibawa tersebut. Saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL- ANSARI tidak mengetahui tentang izin angkut tersebut, dan tidak dapat menunjukkan surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut. Selanjutnya saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL-ANSARI beserta mobil Carry DA 1359 MB dan 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dibawa ke polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah saksi HADERAMI, saksi M.IDRIS, dan saksi AL- ANSARI tiba di polres Barito Kuala, saksi-saksi tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam, dengan Nopol DA 1359 MB beserta 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi, disita oleh pihak kepolisian polres Barito Kuala. Ketika terdakwa mendatangi Polres Barito Kuala, terdakwa ditanya oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH selaku anggota polres Barito Kuala perihal surat izin angkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut. Terdakwa tidak dapat menunjukkan ataupun memiliki surat izin angkut tersebut.

Menimbang, bahwa pada bagian Mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB milik terdakwa tersebut tidak ada tanda-tanda khusus seperti tanda awas bahaya, mudah meledak, dilarang merokok, logo Pertamina ataupun dilarang menumpang.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) apabila konsumen mengambil sendiri di pangkalan. Apabila diantar, biasanya konsumen memberi Terdakwa Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) atau Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), selisih biaya tersebut untuk biaya kirim. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah mematok harga tersebut, harga tersebut adalah sukarela dari konsumen sebagai ganti biaya mengantar tabung Gas LPG 3 Kg tersebut.

Menimbang, bahwa tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut diperoleh dari pangkalan milik istri terdakwa yang dikelola oleh Terdakwa yang berada di Jl. Jendral Sudirman RT 13, Kecamatan Marabahan,

Halaman 26 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala. Terdakwa juga memiliki pangkalan sendiri di Jl. Veteran, RT 13, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin niaga ataupun izin untuk mengangkut tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi. Tetapi terdakwa memiliki surat perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY yakni surat perjanjian kerjasama agen LPG 3 Kg dan Pangkalan dengan nomor : 19/RF/I/2017, dan terdakwa sudah membaca dan memahami isi surat perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY. Terdakwa juga memiliki Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang-Undang Gangguan (HO), dan KIR mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB. Terdakwa baru menyadari bahwa dalam perjanjian dengan Agen PT. RIZKY FARIZY berikut seluruh dokumen perizinan miliknya tidak ada yang memperbolehkan Terdakwa mengangkut LPG 3 Kg.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya memperlakukan mengenai tidak sahnya BAP Penyidikan Ahli Irwan Adinata, S.T.,M.T. yang dibacakan di persidangan, karena dalam BAP tersebut tidak dicantumkan umur, tanggal lahir, agama, pekerjaan juga surat tugas dari instansi Ahli bekerja. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis Hakim dari uraian pertimbangan di atas, tidak mempertimbangkan keterangan ahli tersebut, karena keterangan Ahli Irwan Adinata, S.T.,M.T. hanyalah bersifat aksesoir atau tambahan, yang dapat dipakai atau tidak oleh Majelis Hakim, terutama untuk menambah keyakinan Majelis Hakim. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Ahli Irwan Adinata, S.T.,M.T.tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa unsur kedua dalam dakwaan pertama ini tidak terbukti karena :

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 53 huruf b, karena Terdakwa adalah pangkalan yang sah, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana dengan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa hanya melanggar perjanjian dengan agen PT Rizky Farisy, yang akibatnya Terdakwa seharusnya hanya dikenakan sanksi dari Agen.
- Pangkalan tidak akan mungkin dapat memperoleh izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga, oleh karena itulah adanya perjanjian kerjasama antara Pangkalan dengan Agen;

Halaman 27 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Jual Beli Terdakwa dengan H. AINAH, IJAY, dan H. KATUL belum terjadi;
- Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada kerugian atau nilai hutang.
- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam skala kecil, hanya 93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3kg. Dan ditangkap setelah baru berjalan kurang lebih 300 meter dari pangkalan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya tidak menyanggah fakta hukum yang terjadi, akan tetapi menyanggah penerapan hukum yang diterapkan pada diri Terdakwa. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan petitum pledoinya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan, bukan agar Terdakwa dilepaskan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 Ayat (1) dan Pasal 191 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur pertama Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu setiap orang. Unsur ini bermakna bahwa pangkalan bukanlah badan hukum. Sehingga Terdakwa sebagai pemilik pangkalan bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala usaha yang dilakukannya. Adapun perjanjian yang dilakukan dengan PT Rizky Farisiy adalah perbuatan hukum perdata, yang berbeda ketentuannya dengan dakwaan pertama ini yang merupakan hukum publik.

Menimbang, bahwa pangkalan tidak mungkin mendapatkan izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga, karena berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001, menyatakan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh **Badan Usaha** setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah". Adapun yang dimaksud dengan Badan Usaha dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 22 tahun 2001, menyatakan bahwa "Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk **badan hukum** yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian, jenis usaha kecil yang dilakukan terdakwa, yang bukan merupakan badan hukum, tentu tidaklah mungkin dapat memenuhi kriteria Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 28 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001. Dengan demikian dasar hukum yang dapat digunakan oleh Pangkalan untuk menjual LPG 3 kg adalah perjanjian kerjasama antara Pangkalan dengan Agen yang memiliki Izin Usaha Niaga dan Izin Usaha Pengangkutan. Dalam hal ini Pangkalan bertindak sebagai kepanjangan tangan dari Agen.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti TDW2, yang merupakan Surat Perjanjian Kerjasama Agen LPG 3kg dan Pangkalan. Dalam Surat Perjanjian tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa Pangkalan diberikan hak untuk menjual LPG 3 kg kepada masyarakat. Akan tetapi tidak ada satu klausul pun yang memberikan hak kepada Pangkalan untuk mengangkut LPG 3 kg kepada pembeli atau masyarakat, baik memperoleh keuntungan ataupun tidak. Dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai dasar hukum yang memperbolehkannya melakukan pengangkutan LPG 3kg. Karena pada dasarnya pengangkutan LPG 3kg adalah dilarang kepada siapapun yang tidak mempunyai izin. Meskipun demikian, Majelis Hakim juga menyoroti tidak adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Agen, bahkan agen terkesan mendukung perbuatan Terdakwa, demi mengejar target penjualan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa mengenai belum terjadinya Jual Beli antara Terdakwa dengan H. AINAH, IJAY, dan H. KATUL dalam perkara ini, tidak ada unsur dalam Pasal ini yang mengharuskan adanya jual beli. Bahkan dalam fakta hukum berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan bukti catatan penjualan, perbuatan ini telah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Terdakwa menjual tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) apabila konsumen mengambil sendiri di pangkalan. Apabila diantar, biasanya konsumen memberi Terdakwa Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) atau Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), selisih biaya tersebut untuk biaya kirim. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah mematok harga tersebut, harga tersebut adalah sukarela dari konsumen. Dengan demikian selisih harga tersebutlah keuntungan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan LPG 3kg. Meskipun demikian, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan “tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada kerugian atau nilai hutang.” Dan “Perbuatan terdakwa dilakukan dalam skala kecil, hanya

Halaman 29 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 (sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3kg. Dan ditangkap setelah baru berjalan kurang lebih 300 meter dari pangkalan.” Hal – hal tersebut juga tidak ada relevansinya dengan unsur dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Karena Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tidak mensyaratkan adanya kerugian, besar kecilnya skala tabung yang diangkut, dan jauh dekatnya jarak angkutan. Akan tetapi Majelis Hakim memahami keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapatlah dijadikan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Ahli Surono, S.Sos. dan Pasal 9 Ayat 1 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001, Pangkalan yang dimiliki Terdakwa termasuk dalam kategori usaha kecil, yang mampu mempengaruhi harga LPG 3 kg apabila hanya dilakukan oleh satu pangkalan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengesampingkan seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan pengangkutan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 93 (Sembilan puluh tiga) buah Tabung Gas LPG 3 kg yang disubsidi Pemerintah.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi

Halaman 30 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam Dengan Nopol DA 1359 MB beserta Kunci; dan
- 1 (satu) Buah STNK Nosin :G15AID-1029028 Noka: MHYESL415FJ-743025 a.n H. MARZUKI.

Merupakan milik H. MARZUKI Bin H. ASPIAN, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Catatan Penjualan Gas LPG 3 kg.

Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara tanpa memberikan alasan apakah barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara lain atau tidak. Berdasarkan Pasal 46 KUHP, disebutkan bahwa :

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dalam hal ini kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Halaman 31 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjalankan distribusi LPG 3 kg bersubsidi, sehingga berpotensi mengganggu harga LPG 3 kg bersubsidi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dalam perkara ini belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa adalah pangkalan distribusi LPG 3 kg yang sah, yang tidak pernah diberikan pemahaman mengenai distribusi LPG 3 kg yang benar, terutama mengenai tidak bolehnya pengangkutan LPG 3 kg oleh pangkalan.
- Pangkalan Terdakwa merupakan kategori usaha kecil.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), sebagai pihak yang lemah dan minim pengetahuan hukum, sedapat mungkin diterapkan asas ultimum remedium. Sehingga apabila telah ditempuh usaha-usaha preventif, misalnya berupa pembinaan, teguran, sanksi, ataupun pencabutan izin dari pemerintah maupun dari agen, akan tetapi pelaku usaha tersebut tetap tidak berubah, maka pidana merupakan upaya terakhir baginya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana atas diri

Halaman 32 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Majelis berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. MARZUKI Bin H. ASPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 93 (Sembilan puluh tiga) buah Tabung Gas LPG 3 kg yang disubsidi Pemerintah.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam Dengan Nopol DA 1359 MB beserta Kunci; dan
 - 1 (satu) Buah STNK Nosin :G15AID-1029028 Noka: MHYESL415FJ-743025 a.n H. MARZUKI.
 - 1 (satu) buah buku Catatan Penjualan Gas LPG 3 kg.Dikembalikan kepada H. MARZUKI Bin H. ASPIAN.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 33 dari 34, Putusan No. 294/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H., dan M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAHMAN RAHIM, S.H. Panitera pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh IBNU SINA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

ttd

2. M.IKHSAN RIYADI F,S.H.,M.H

Panitera,

ttd

RAHMAN RAHIM, S.H.